

PUTUSAN
NOMOR : 02./Pdt.G.S/2019/PA Ptk
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama Pontianak telah mengadili dan menjatuhkan putusan atas perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah antara :

Perseroan Terbatas Bank Rakyat Indonesia Syari'ah Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Ardiansyah dan Heru Rizkianto berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penugasan Nomor B. 216- KC-PON- Gustisulung/OPS/08- 2019 tanggal 22 Agustus 2019 dan Nomor B. 217-KC-PON-Gustisulung/OPS/08- 2019 tanggal 22 Agustus 2019, memilih domisili hukum di PT Bank BRI Syari'ah Tbk, Kantor Cabang Pembantu Pontianak Siantan yang beralamat di Jalan Gusti Situt Mahmud, Slantan Hulu, Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78241, disebut sebagai Penggugat;

melawan

Deckny Jukni, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Lombok Nomor 23 RT.002 RW.009, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, disebut sebagai Tergugat ;

Hakim Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana atas perkara ekonomi syari'ah dan kemudian terdaftar di kepaniteraaran Pengadilan Agama Pontianak tanggal 29 Agustus 2019, Nomor : 02/Pdt.G-ES/2019/PA.Ptk yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap perjanjian akad Murabahah bil Wakalah yang dibuat pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2017;
2. Adapun yang diperjanjikan dalam akad Murabahah bil Wakalah tersebut adalah :
 - 1.1. Tergugat meminjam uang sejumlah 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk investasi (Pembelian alat Penunjang Usaha) dengan margin Rp. 76.500.000,- (Tujuh puluh enam juta limaratus ribu rupiah), harga jual bank Rp. 526.500.000,- (Lima ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), Uang muka nasabah Rp. 325.000.000,- (Tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga total hutang/kewajiban Nasabah sebesar Rp. 201.500.000,- (Dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 1.2. Ketentuan mengenai pembayaran angsuran adalah dilakukan dalam jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan dengan angsuran per bulan sebesar Rp. 3.358.333,33 (Tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tigaratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen);
3. Adapun yang dilanggar Tergugat adalah :
 - 1.1. Sejak bulan Juni 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan (Agustus 2019, Tergugat tidak membayar angsuran sama sekali;
 - 1.2. Atas perbuatan ingkar janji Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita kerugian sejumlah Rp 149.037.125,-; (seratus empat puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu seratus dua lima rupiah);

2. Penggugat telah memberikan peringatan pada bulan Oktober 2018, bulan Pebruari 2019 dan 16 April 2019 akan tetapi Tergugat belum kunjung memenuhi membayar angsuran yang menjadi kewajibannya;
3. Untuk kelengkapan gugatan tersebut Penggugat telah melampirkan bukti-bukti berupa bukti surat, bukti saksi dan bukti lainnya :

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum **Tergugat** telah Wanprestasi kepada **Penggugat** karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor : 0024/141/ID0010668/UMS-Siantan/06/2017 tanggal 22 Juni 2017.
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan **Penggugat** dalam Permohonan ini.
4. Menghukum **Tergugat** untuk membayar Total Kewajiban kepada **Penggugat** sebesar **Rp. 149.037.125,- (seratus empat puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah).**
5. Menyatakan Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No 7060/Pal IX, Surat Ukur No. 2440/2006 tanggal 25 Januari 2006 Luas 191 m2 tercatat atas nama Decky Jukni (**Tergugat**) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 27 Januari 2006 yang terletak di Jalan Perdamaian, Desa Pal IX, Kecamatan Sungai Kakap, dahulu Kabupaten Pontianak berubah menjadi Kabupaten Kubu Raya adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh **Tergugat** berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 0024/141/ID0010668/UMS-Siantan/06/2017 tanggal 22 Juni 2017.
6. Menyatakan **Penggugat** berhak menjual dimuka umum Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No 7060/Pal IX, Surat Ukur No. 2440/2006 tanggal 25 Januari 2006 Luas 191 m2 tercatat

atas nama Decky Jukni (**Tergugat**) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 27 Januari 2006 yang terletak di Jalan Perdamaian, Desa Pal IX, Kecamatan Sungai Kakap, dahulu Kabupaten Pontianak berubah menjadi Kabupaten Kubu Raya untuk menutupi kerugian **Penggugat**.

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun timbul verzet atau banding.
8. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Hakim telah mendamaikan kedua pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan sederhana Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Tergugat telah melakukan perjanjian pembiayaan dengan Pemnggugat dan telah menerima pinjaman dari Penggugat sebesar Rp. 201.500.000,- (Dua ratus satu juta lima ratus lima ratus ribu rupiah dengan jangka waktu angsuran 60 bulan dengan besar angsuran Rp. 3.358.333,33 (Tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tigaratus tigapuluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah);
2. Bahwa, pembiayaan tersebut Tergugat gunakan untuk biaya pembelian alat usaha;
3. Bahwa, benar Tergugat telah membayar angsuran baru 11 kali angsuran dan angsuran belum Tergugat lakukan karena usaha yang Tergugat jalankan sedang bermasalah;

4. Selama ini Tergugat sudah berusaha mengembalikan sisa pembiayaan tersebut, namun belum mendapatkan hasilnya;
5. Bahwa Tergugat akan berusaha mengembalikan sisa pembiayaan dan mohon diberi waktu untuk bisa membayar sisa pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap materi gugatan sederhana mengenai syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan sesuai dengan perintah Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, Hakim pemeriksa berpendapat bahwa gugatan sederhana Nomor: 02./Pdt.G.S/2019/PA. Ptk. termasuk gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil Penggugat angka 1, 2. dan 3 sebagaimana tersebut diatas., sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti surat P1 sampai dengan bukti P12, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap perjanjian akad Murabahah bil Wakalah yang dibuat pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2017;

2. Bahwa Tergugat meminjam uang sejumlah 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada BRI Syariah untuk investasi (Pembelian alat Penunjang Usaha) dengan margin Rp. 76.500.000,- (Tujuh puluh enam juta limaratus ribu rupiah), harga jual bank Rp. 526.500.000,- (Lima ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), Uang muka nasabah Rp. 325.000.000,- (Tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga total hutang/kewajiban Nasabah sebesar Rp. 201.500.000,- (Dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah)
3. Bahwa mengenai pembayaran angsuran adalah dilakukan dalam jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan dengan angsuran per bulan sebesar Rp. 3.358.333,33 (Tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen);
4. Bahwa yang dilanggar Tergugat adalah :
 - 1). Sejak bulan Juni 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan (Agustus 2019, Tergugat tidak membayar angsuran sama sekali;
 - 2). Atas perbuatan ingkar janji Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita kerugian sejumlah Rp 149.037.125,-; (seratus empat puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu seratus dua lima rupiah);
5. Penggugat telah memberikan peringatan (Somasi) untuk membayar angsurannya pada bulan Oktober 2018, bulan Pebruari 2019 dan 16 April 2019 akan tetapi sampai gugatan diajukan Tergugat belum kunjung memenuhi membayar angsurannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada BRI Syariah sebesar Rp. 201.500.000,- (Dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) yang wajib diangsur dalam jangka waktu 60 bulan dengan besarnya angsuran Rp. 3.358.333,33 (Tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen) perbulan;

- Bahwa Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi yakni tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran hutangnya tersebut diatas sejak bulan Juni 2019 sampai gugatan ini diajukan;
- Bahwa dengan wanprestasi Tergugat tersebut Penggugat menderita rugi sebesar Rp 149.037.125,-; (seratus empat puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu seratus dua lima rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab suci Alqur'an sebagai berikut;

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اوفُوا بالعقود

Artinya : Hai orang-orang yang beriman penuhilah janjimu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena itu gugatan sederhana Penggugat sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat segala peraturan perundang undangan dan ketentuan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan hukum Tergugat telah cidera janji/wanprestasi kepada Penggugat karena tidak melaksnakan kewajiban membayar angsuran berdasarkan akad Murabahah Bil Wakalah Nomor : 0024/141/ID0010668/UMS-Siantan/06/2017 tanggal 22 Juni 2017.
3. Menghukum **Tergugat** untuk membayar Total Kewajiban kepada **Penggugat** sebesar **Rp. 149.037.125,- (seratus empat puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah).**

4. Menyatakan Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No 7060/Pal IX, sah sebagai jaminan atas kewajiban hutang tersebut angka 3 (tiga) tersebut diatas dan Penggugat berhak menjual agunan tersebut sesuai peraturan yang berlaku jika Tergugat tidak membayar hutangnya tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pontianak. pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Darmuji, S.H., M.H.sebagai Hakim, dan dibantu oleh Muhsinah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mukhsinah, S.Ag

Drs. H. Darmuji, S.H M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK : Rp 50.000,00
 - Panggilan : Rp 150.000,00
 - PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
 - Redaksi : Rp 5.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).